

mesti diputus. Sebagaimana orang yang berpuasa dengan niatan menunaikan kafaroh, lalu ia temukan adanya budak di tengah ia berpuasa, puasanya tidak jadi sia-sia. (*Shabih Fiqh As-Sunnah*, 1:204-205)

Menemukan Air di Waktu Shalat Setelah Sebelumnya Shalat dengan Tayamum

Dalam kondisi seperti ini, apakah perlu shalat pertama yang dilakukan dengan tayamum diulang?

Pendapat yang tepat dalam masalah ini, shalatnya tidak perlu diulang. Dalilnya adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri berikut.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ « أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْرَاتِكَ صَلَاتُكَ ». وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ « لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ »

Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Ada dua orang pria keluar melakukan safar, lalu datang waktu shalat. Ketika itu keduanya tidak mendapati air. Akhirnya mereka bertayamum dengan tanah yang suci, kemudian mereka shalat. Masih di waktu shalat, mereka

pun mendapati air. Salah satu dari mereka mengulangi shalat dengan berwudhu. Yang lainnya tidak mengulangi shalatnya. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan menceritakan kejadian mereka pada beliau. Lantas beliau bersabda pada orang yang tidak mengulangi shalatnya, "Engkau telah menjalani sunnah dan shalatmu sah." Lalu beliau bersabda pula pada orang yang mengulangi shalatnya, "Engkau mendapatkan dua pahala." (HR. Abu Daud no. 338 dan An Nasai no. 433. Syaikh Al-Albani menshahihkan hadits tersebut) (Lihat *Shabih Fiqh As-Sunnah*, 1:205-206)

Semoga bermanfaat.

Referensi:

1. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*. Cetakan kesepuluh, Tahun 1430 H. Dr. Musthafa Al-Khin, Dr. Musthafa Al-Bugha, 'Ali Syarji. Penerbit Darul Qalam.
2. *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i*. Cetakan kelima, Tahun 1436 H. Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily. Penerbit Darul Qalam.
3. *Shabih Fiqh As-Sunnah*. Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Penerbit Maktabah At-Tauqifiyyah.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan Pengasuh Rumaysho.Com

Oleh: Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhrami Asy-Syafi'i

Rukun dan Pembatal Tayamum

[Rukun Tayammum]

فَرُوضُ التَّيْمُمِ خَمْسَةٌ:

الأوَّلُ: نَقْلُ التُّرَابِ.

الثَّانِي: النِّيَّةُ.

الثَّالِثُ: مَسْحُ الْوَجْهِ.

الرَّابِعُ: مَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

الخَامِسُ: التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْمَسْحَتَيْنِ.

Fasal: Fardhu (rukun) tayammum ada 5, yaitu [1] memindahkan debu, [2] niat, [3] mengusap wajah, [4] mengusap tangan hingga siku, dan [5] tertib dalam mengusap.

[Pembatal Tayammum]

مُبْطَلَاتُ التَّيْمُمِ ثَلَاثَةٌ:

1- مَا أَبْطَلَ الْوُضُوءَ.

2- الرِّدَّةُ.

و 3- تَوَهُمُ الْمَاءِ إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ.

Fasal: Pembatal-pembatal tayammum ada 3, yaitu [1] apa saja yang membatalkan wudhu, [2] murtad, dan [3] ragu adanya air jika sebab tayammumnya karena ketiadaan air.

Catatan Dalil

Pertama: Cara Tayamum dalam Al-Quran dan Hadits

Dalil dari Al-Qur'an, Allah *Ta'ala* berfirman,

وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

“Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); usaplah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.” (QS. An-Nisa': 43)

Begitu pula firman Allah *Ta'ala*,

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

“Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.” (QS. Al-Maidah: 6)

Dalil lain dari hadits 'Ammar bin Yasir berikut ini.

جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجَبْتُ

فَلَمْ أَصِبِ الْمَاءَ . فَقَالَ عُمَارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذَكُرُ أَنَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكَتُ فَصَلَّيْتُ ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِمَّا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا » . فَضَرَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَفْيِهِ الْأَرْضَ ، وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِمَا وَجَّهَهُ وَكَفْيَهُ

Ada seseorang mendatangi 'Umar bin Al-Khatthab, ia berkata, “Aku junub dan tidak bisa menggunakan air.” 'Ammar bin Yasir lalu berkata pada 'Umar bin Al-Khatthab mengenai kejadian ia dahulu, “Aku dahulu berada dalam safar. Aku dan engkau sama-sama tidak boleh shalat. Adapun aku kala itu mengguling-gulingkan badanku ke tanah, lalu aku shalat. Aku pun menyebutkan tindakanku tadi pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lantas beliau bersabda, “Cukup bagimu melakukan seperti ini.” Lantas beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mencontohkan dengan menepuk kedua telapak tangannya ke tanah, lalu beliau tiup kedua telapak tersebut, kemudian beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. (HR. Bukhari, no. 338 dan Muslim, no. 368)

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفْيِهِ وَوَجَّهَهُ

“Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menepuk kedua telapak tangannya ke tanah dengan sekali tepukan, kemudian beliau usap tangan kiri atas tangan kanan, lalu beliau usap punggung kedua telapak tangannya, dan mengusap wajahnya.”

Namun dalam riwayat Muslim ini

didahulukan mengusap punggung telapak tangan, lalu wajah. Ini menunjukkan bahwa urutan antara wajah dan kedua telapak tangan tidak dipersyaratkan mesti berurutan.

Hadits 'Ammar di atas menunjukkan tayamum cukup sekali tepukan untuk wajah dan telapak tangan. Jadi kurang tepat dilakukan dengan cara satu tepukan untuk wajah dan satu lagi untuk telapak tangan hingga siku. Mengapa dinyatakan kurang tepat?

Hadits yang membicarakan dua kali tepukan dan mengusap tangan hingga siku berasal dari hadits yang dha'if, tidak ada hadits marfu' sampai Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dalam ayat dan hadits hanya dimutlakan telapak tangan, sehingga tidak mencakup bagian telapak tangan hingga siku. Ibnu 'Abbas berdalil bahwa bagian tangan yang dipotong bagi pencuri adalah hanya telapak tangan. Beliau berdalil dengan ayat tayamum. (Lihat *Shahih Fiqh As-Sunnah*, 1:203)

Kedua: Pembatal Tayamum

Ada empat yang jadi pembatal tayamum:

Pertama: Yang menjadi pembatal wudhu.

Setiap hadats yang membatalkan wudhu, maka itu juga yang menjadi pembatal tayamum. Hal ini tidak ada khilaf (perselisihan) di antara para ulama. (Al-Muhalla, 2:122)

Kedua: Adanya air.

Jika seseorang tayamum karena hadats kecil atau hadats besar karena tidak adanya air, kemudian mendapatkan air sebelum waktu shalat dan mampu menggunakannya, maka tayamum menjadi batal. Adapun didapati air setelah waktu shalat masuk, maka tidak membatalkan tayamum seperti dijelaskan

dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri di bawah.

Ketiga: Hilangnya penghalang.

Maksudnya, jika hilang penghalang untuk menggunakan air, maka batallah tayamum dan wajib berwudhu. Seperti orang yang sakit kemudian sembuh, atau tayamum ketika dingin lantas dinginnya hilang.

Keempat: Murtad

Jika orang yang tayamum murtad dan ia kufur dari keislamannya, maka tayamumnya batal.

Ketiga: Mendapati Air Sebelum Shalat

Ibnu 'Abdil Barr berkata, “Para ulama berijmak (sepakat) bahwa siapa saja yang bertayamum setelah berusaha mencari air, namun tidak menapatinya, kemudian ia mendapati air sebelum masuk waktu shalat, tayamumnya ketika itu menjadi batal. Ketika itu, tayamumnya tidak bisa mencukupi untuk shalat. Keadaannya menjadi kembali seperti keadaan sebelum tayamum. Dan para ulama berselisih pendapat jika ia mendapati air setelah masuk waktu shalat.” (*Al-Istidzkar*, 1:314)

Keempat: Mengetahui Adanya Air di Tengah Shalat

Jika seseorang sudah bertayamum karena tidak mungkin menggunakan air, lalu ia shalat, kemudian ada berita bahwa telah ada air sedangkan ketika itu ia berada dalam shalat, apakah shalatnya mesti diputus atau disempurnakan?

Dalam masalah ini ada perselisihan. Pendapat lebih tepat adalah ia tetap melanjutkan atau menyempurnakan shalatnya karena tidak adanya dalil yang mengharuskan shalatnya